



Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Ahmad Faiz Shobir Alfikri^{1*}, Amalia Setya Rostanti², Dwi Tri Arini³, Firdausi Istigfaren,⁴ Muhammad Ichsan Mulyadi,⁵ Sri Ayu Belladonna,⁶ Ulfa Ulinnuha⁷

Dikirim: 23 Januari 2024
Direvisi: 24 Juni 2024
Diterima: 25 Juni 2024
Diterbitkan: 30 Juni 2024

***Penulis korespondensi:**
Ahmad Faiz Shobir Alfikri.
Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang.
E-mail:
200201110035@student.uin-malang.ac

Abstract: *One of the critical elements in business legality is the registration of a Business Identification Number (NIB). This service aimed to identify the awareness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs/UMKM) actors in Gedogkulon Village about the importance of having an NIB, socialize and assist the creation of NIBs for UMKM in Gedogkulon Village. This service activity used the Asset Based Community Development (ABCD) method, which makes potential a strength in developing a community. The results of this service show that (1) the awareness of the MSME community regarding the legality of business in Gedogkulon Village is still low due to limited access to information, lack of socialization and education from the government, as well as barriers to traditional thinking that ignores aspects of legality; (2) outreach activities that focus on the importance of NIB ownership for MSMEs. Participants were explained the benefits of NIB ownership for MSMEs, namely business legality, access to government facilities and services, trust of customers and business partners, as well as business development, and (3) business actors who were successfully registered with NIB were 60 MSMEs, namely tofu products: tempeh, crackers and non-food products such as bird cages, blacksmiths and furniture.*

Keywords: *Business Identification Number, Micro, Small and Medium Enterprises, Business legality.*

Abstrak: Salah satu elemen penting dalam legalitas usaha adalah pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Pengabdian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Gedogkulon tentang pentingnya memiliki NIB, mensosialisasikan, dan mendampingi pembuatan NIB untuk UMKM di Desa Gedogkulon. Pengabdian ini menggunakan metode *Asset Based Community Development* (ABCD) yang menjadikan potensi sebagai kekuatan dalam pengembangan sebuah masyarakat. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa (1) kesadaran masyarakat pelaku UMKM terhadap legalitas usaha di Desa Gedogkulon masih rendah disebabkan oleh akses terbatas terhadap informasi, kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah, serta hambatan pola pikir tradisional yang mengabaikan aspek legalitas; (2) kegiatan sosialisasi yang berfokus pada pentingnya kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM. Peserta dijelaskan tentang manfaat dari kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM, yaitu sebagai legalitas usaha, akses ke fasilitas dan pelayanan pemerintah, kepercayaan pelanggan dan mitra usaha, serta pengembangan usaha, dan (3) pelaku usaha yang berhasil terdaftar NIB sebanyak 60 UMKM, yaitu produk tahu, tempe, krupuk serta produk nonpangan seperti sangkar burung, pandai besi, dan mebel.

Kata kunci: Nomor Induk Berusaha, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Legalitas usaha

Tentang Penulis

Ahmad Faiz Shobir Alfikri, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia. Amalia Setya Rostanti, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia. Dwi Tri Arini, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia. Firdausi Istigfaren, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia. Muhammad Ichsan Mulyadi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia. Sri Ayu Belladonna, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia. Ulfa Ulinnuha, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia.

Cara mensitasi artikel ini: Alfikri, A. F. S., Rostanti, A. S., Arini, D. T., Istigfaren, F., Mulyadi, M. I., Belladonna, S. A., & Ulinnuha, U. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 4(1), 49–60. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v4i1.444>



1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara (Lubis & Salsabila, 2024). UMKM dianggap sebagai tulang punggung ekonomi karena kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta distribusi pendapatan (Vinatra, 2023). Keberadaan UMKM berkembang cukup pesat di Desa Gedogkulon, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Tercatat sebanyak 312 UMKM merupakan produsen tempe, tahu, sangkar burung, kerupuk, keripik, jamur, dan pandai besi (Pemerintah Desa Gedogkulon, 2022). Pemerintah dan berbagai pihak terkait semakin menyadari pentingnya mendukung UMKM, baik melalui kebijakan fiskal maupun non-fiskal. Program bantuan, pelatihan, dan fasilitas kredit menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global (A. K. Putra et al., 2023). Pengembangan dan keberlanjutan UMKM melibatkan berbagai aspek penting, salah satunya yaitu legalitas usaha. Legalitas usaha mencakup sejumlah regulasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku UMKM untuk memastikan keberlangsungan operasional dan keberlanjutan usaha mereka (Yuniarti, 2023). Salah satu elemen kunci dalam legalitas usaha adalah pendaftaran usaha dan perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) (P. Wulandari & Anwar, 2023).

NIB adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya (Yeni et al., 2021). Dengan memiliki NIB, UMKM dapat lebih mudah mengakses berbagai fasilitas dan dukungan dari pemerintah, seperti fasilitas perpajakan, akses ke pembiayaan, serta peluang untuk terlibat dalam berbagai program pengembangan UMKM (Dirkareshza et al., 2023). Proses pendaftaran dan perolehan NIB memberikan kepastian hukum bagi UMKM, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan, dan mendukung perlindungan hak dan kewajiban para pelaku usaha (Wisnumurti, 2022). Pemerintah, dalam upaya untuk mendukung UMKM, menyederhanakan proses pendaftaran dan memberikan kemudahan akses kepada pemilik UMKM untuk memiliki NIB cukup secara daring melalui website *Online Single Submission* (OSS) (Asnaini et al., 2022). Namun, pada kenyataannya masih banyak UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas usaha dan pendaftaran NIB. Selain itu, pelaku usaha UMKM belum sepenuhnya memahami prosedur ini dan menghadapi kendala dalam pemenuhan persyaratan (Tafrilyanto et al., 2022). Dari total 312 UMKM yang ada di Desa Gedogkulon, belum ada satupun dari mereka yang mendaftarkan NIB dari usahanya (Pemerintah Desa Gedogkulon, 2022). Oleh karena itu, pengabdian ini perlu dilakukan dalam rangka membantu pelaku UMKM di Desa Gedogkulon untuk mendapatkan NIB agar UMKM yang ada dapat berkembang dan mendapatkan legalitas yang diakui oleh pemerintah.

Terdapat beberapa pengabdian terdahulu yang telah membahas mengenai pembuatan NIB. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Putra, dkk. (2022) membahas mengenai pendampingan pembuatan NIB untuk pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu melalui *Online Single Submission* (OSS) (C. A. Putra et al., 2022). Kedua, pengabdian yang dilakukan oleh Wulandari dan Budiantara (2022) membahas mengenai pembuatan NIB melalui *Online Single Submission* (OSS) di Desa Balecatur, Gamping, Yogyakarta (I. Wulandari & Budiantara, 2022). Ketiga, pengabdian yang dilakukan oleh Diana, dkk. (2022) membahas tentang pembuaatan NIB untuk kesadaran legalitas usaha bagi UMKM di Kelurahan Dukuh Sutorejo (Diana et al., 2022). Keempat, pengabdian yang dilakukan oleh Irawaty, dkk. (2022) membahas mengenai peningkatan pemahaman pelaku UMK mengenai urgensi dan tata cara mendapatkan NIB (Irawaty et al., 2022). Kelima, pengabdian yang dilakukan oleh Budiarto, dkk. (2022) membahas mengenai

pendampingan pembuatan NIB dalam rangka pengembangan UMKM Desa Ngampungan (Budiarto et al., 2022).

Keenam, pengabdian yang dilakukan oleh Widiyanto, dkk. (2022) membahas tentang pengurusan NIB bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Sukaratu (Widiyanto et al., 2022). Ketujuh, pengabdian yang dilakukan oleh Widya, dkk. (2019) membahas mengenai pelaksanaan penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui sistem *Online Single Submission* dalam pendirian perseroan terbatas di Kota Semarang (Widya et al., 2019). Kedelapan, pengabdian yang dilakukan oleh Istiqfarini, dkk. (2022) membahas mengenai pendampingan pembuatan NIB pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya (Istiqfarini et al., 2022). Kesembilan, pengabdian yang dilakukan oleh LEuhery (2022) membahas mengenai pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha menggunakan aplikasi OSS pada mahasiswa MIPA Jurusan Biologi Universitas Partimura Ambon (Leuhery, 2022). Kesepuluh, pengabdian yang dilakukan oleh Hartono, dkk. (2020) membahas mengenai pendampingan pengesahan pendirian, Nomor Induk Berusaha, dan penyusunan laporan keuangan Amal Usaha Muhammadiyah di Wilayah Kabupaten Ngawi (Hartono et al., 2020). Dari pengabdian terdahulu yang telah dijabarkan, belum ada yang melakukan pengabdian tentang pendampingan pembuatan NIB di Desa Gedogkulon Kecamatan Turen Malang. Sehingga, inilah yang menjadi kebaruan (*novelty*) dari pengabdian ini.


Pengabdian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kesadaran pelaku UMKM di Desa Gedogkulon tentang pentingnya memiliki legalitas usaha, khususnya NIB, sebagai landasan formal untuk operasional usaha. Selain itu, juga menganalisis kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Gedogkulon selama proses pembuatan NIB, termasuk faktor administratif, pengetahuan, dan aksesibilitas terhadap informasi. Pengabdian ini juga untuk mendeskripsikan proses pendampingan pembuatan NIB untuk UMKM di Desa Gedogkulon. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi tingkat keberhasilan dan keberlanjutan dari program pendampingan pembuatan NIB, dengan memperhatikan indikator seperti peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar, partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, dan perubahan positif dalam aspek-aspek usaha. Dengan merumuskan tujuan pengabdian tersebut, diharapkan pengabdian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan penerapan praktik pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM di Desa Gedogkulon, Kecamatan Turen, Malang.

2. Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode *Asset Base Community Development* (ABCD). Pendekatan ABCD merupakan pendekatan yang menjadikan potensi sebagai kekuatan dalam pengembangan sebuah masyarakat. Melalui pendekatan Pengembangan Masyarakat Berbasis Asset (*Assets Based Community Development/ABCD*) ini secara berkelanjutan dapat membentuk kemandirian masyarakat dalam meningkatkan pendapatan sehingga meningkatkan pula kesejahteraannya. Kepemilikan aset yang diuji adalah sumber daya manusia, institusi, asosiasi dan organisasi, fisik, sumber daya alam, *finansial/economic opportunity*, dan sosial (Maulana, 2019). Tujuan pengabdian ini adalah melihat berbagai aset berupa usaha mikro kecil dan menengah yang dimiliki Desa Gedogkulon untuk dikembangkan dari segi legalitas usahanya untuk mendorong keberlanjutan dan pengembangan dari usaha-usaha tersebut. Melihat dari fenomena yang ada dari potensi masyarakat baik dari yang dimiliki oleh masyarakat sendiri maupun dari sumber daya manusia, institusi, dan sosialnya, cukup kiranya penting untuk menerapkan program *Asset Based Community Development* (ABCD) guna memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

Proses yang dimiliki dalam model pengembangan masyarakat berbasis aset atau yang lebih dikenal ABCD ini, mempunyai beberapa langkah-langkah dalam pelaksanaannya, yaitu *Discovery* (Pengkajian), *Dream* (Impian), *Design* (Merancang), *Define* (Penentuan) dan *Destiny* (Pelaksanaan). Kelima proses itulah yang menjadi acuan dalam melakukan pemberdayaan berbasis aset (Rahmadani et al., 2023).

Figure No. 1
Alur Pelaksanaan Metode *Asset Based Community Development* (ABCD)



a. *Discovery* (Pengkajian)

Tahap *discovery* merupakan proses pengkajian kembali akan potensi yang dimiliki masyarakat. Manfaat pengkajian ini adalah melihat kembali potensi apa saja yang perlu diidentifikasi guna menunjang sebuah perubahan (Maulana, 2019). Tahap ini dilaksanakan dengan terjun ke masyarakat secara langsung dan melakukan wawancara kepada para pelaku UMKM di Desa Gedogkulon untuk mengetahui potensi aset yang ada. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap perangkat desa Desa Gedogkulon. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa terdapat 312 UMKM di Desa Gedogkulon dengan didominasi oleh produsen tahu dan tempe, serta pengrajin sarang burung.

b. *Dream* (Impian)

Tahap ini merupakan langkah lanjutan yang berupa impian, cita-cita dan harapan. Proses ini merupakan langkah lanjutan dari proses pengkajian terhadap potensi yang telah dikaji sedemikian rupa. Memberikan identifikasi terhadap masing-masing orang terkait harapan, impian serta cita-cita yang diinginkan dari potensi yang dimiliki (Maulana, 2019). Berdasarkan pengkajian yang dilakukan pada tahap sebelumnya melalui wawancara kepada pelaku UMKM di Desa Gedogkulon, diperoleh informasi bahwa harapan atau mimpi dari para pelaku UMKM ini yaitu memperluas jaringan penjualan produknya. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan salah satu perangkat desa, didapati bahwa pemerintah sebenarnya telah memberikan bantuan dana kepada para pelaku UMKM di Desa Gedogkulon. Namun, dikarenakan para pelaku UMKM ini belum memiliki NIB, maka bantuan tersebut tidak bisa sampai kepada masyarakat. Oleh karena itu, mimpi dari para pelaku UMKM ini yaitu memiliki legalitas usaha berupa NIB untuk pengembangan usahanya.

c. *Design* (Merancang)

Tahap *design* merupakan langkah untuk mengatur rencana perubahan. Proses atau prosedur yang harus dilakukan dalam mewujudkan mimpi itu harus direncanakan secara matang dan sistematis, karena dengan *planning* (rencana) yang terstruktur akan memberikan harapan penuh terwujudnya harapan dan impian (Maulana, 2019). Strategi atau rencana yang disusun untuk mewujudkan *dream* (mimpi) dari masyarakat pelaku UMKM di Desa Gedogkulon berupa pemberian pemahaman terkait pentingnya memiliki NIB bagi pelaku usaha dan juga cara pembuatan NIB tersebut.

d. *Define* (Menentukan)

Setelah menemukan, bermimpi dan merancang secara bersama-sama dengan masyarakat, pada tahapan ini masyarakat mulai merealisasikan strategi yang telah

dirancang pada tahap sebelumnya (Rahmadani et al., 2023). Dalam hal ini, pelaksanaan rancangan (*design*) untuk mewujudkan *dream* (mimpi) dari masyarakat pelaku UMKM di Desa Gedogkulon dikemas dalam bentuk sosialisasi dan seminar yang berisi pemberian pemahaman terkait pentingnya memiliki NIB bagi pelaku usaha dan juga cara pembuatan NIB tersebut. Sosialisasi dan seminar ini diisi oleh orang yang mumpuni dan berwenang dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha.

e. Destiny (Pelaksanaan)

Tahap kelima dalam metode ABCD yaitu melaksanakan kegiatan yang sudah disepakati untuk memenuhi impian masyarakat dari pemanfaatan aset (Rahmadani et al., 2023). Setelah dilakukan sosialisasi dan seminar yang berisi pemberian pemahaman terkait pentingnya memiliki NIB bagi pelaku usaha dan juga cara pembuatan NIB, masyarakat diarahkan dan dibantu dalam pembuatan NIB. Masyarakat pelaku UMKM yang telah mendaftarkan NIB usahanya akan didata kembali dan dikomparasi dengan data sebelumnya (data seluruh pelaku UMKM di Desa Gedogkulon) untuk diketahui presentase yang telah mendaftar.

3. Hasil dan Pembahasan

Kesadaran Legalitas Berusaha bagi Pelaku UMKM di Desa Gedogkulon

Kepatuhan terhadap legalitas usaha merupakan fondasi krusial bagi UMKM untuk menjamin kelangsungan dan keberlanjutan operasional. Proses pendaftaran, perolehan izin, dan pemenuhan ketentuan hukum merupakan langkah-langkah yang tidak hanya menciptakan lingkungan usaha yang terstruktur, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan pihak berkepentingan lainnya (Noraga et al., 2023). Dengan memastikan legalitas yang tepat, UMKM dapat menghindari potensi sanksi hukum, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memposisikan diri dalam kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Kesadaran dan ketaatan terhadap regulasi membantu membangun reputasi yang positif, yang pada gilirannya dapat membuka peluang akses ke pasar yang lebih luas dan mendukung perkembangan usaha UMKM secara holistik (Farida et al., 2023).

Kesadaran masyarakat pelaku UMKM terhadap legalitas usaha merupakan faktor kunci yang memengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan sektor UMKM. Kesadaran ini mencakup pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi serta peraturan yang berlaku dalam menjalankan usaha. Lebih dari sekadar pemahaman, kesadaran ini mencakup ketaatan terhadap rangkaian peraturan dan regulasi yang mengatur berbagai aspek dalam menjalankan usaha. Salah satu bentuk legalitas usaha bagi UMKM adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (Hapsari, 2022).

NIB memiliki kedudukan yang sangat penting dalam legalitas usaha bagi UMKM di Indonesia. NIB diperkenalkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. NIB berfungsi sebagai identifikasi resmi bagi setiap pelaku usaha di Indonesia. Melalui NIB, UMKM dapat terdaftar secara resmi dan diakui oleh pemerintah, menciptakan dasar legalitas yang kuat untuk operasional usaha. Dengan memiliki Nomor Induk Berusaha, UMKM dapat lebih mudah mengakses berbagai fasilitas dan dukungan yang disediakan oleh pemerintah, seperti program pembiayaan, pelatihan, serta bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha.

Rendahnya kesadaran masyarakat pelaku UMKM di Desa Gedogkulon terhadap pentingnya legalitas usaha menjadi perhatian utama, seperti tercermin dari data yang menunjukkan bahwa dari total 312 UMKM di desa tersebut, tidak satupun pelaku UMKM yang memiliki NIB (Pemerintah Desa Gedogkulon, 2022). Fakta ini mencerminkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai proses pendaftaran usaha, perizinan,

dan kewajiban hukum lainnya di kalangan pelaku UMKM. Kondisi ini dapat disebabkan oleh akses terbatas terhadap informasi terkini mengenai regulasi usaha, kurangnya program sosialisasi dan edukasi dari pemerintah, serta potensi hambatan budaya dan pola pikir tradisional yang mengabaikan aspek legalitas dalam menjalankan usaha sehari-hari.

Tabel No. 1
Data Jumlah UMKM Desa Gedogkulon yang memiliki NIB

No.	Keterangan	Jumlah
1.	UMKM Belum Terdaftar NIB	312 UMKM
2.	UMKM Terdaftar NIB	0 UMKM
Total		312 UMKM

Sumber: (Pemerintah Desa Gedogkulon, 2022)

Faktor pertama yaitu keterbatasan akses informasi terkait regulasi dan perizinan usaha menjadi hambatan utama. Pelaku UMKM menghadapi kendala dalam memperoleh akses yang memadai terhadap informasi terkini mengenai prosedur pembuatan NIB, yang menjadi unsur penting dalam legalitas usaha. Kurangnya pengetahuan ini dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan pelaku UMKM terkait dengan tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka memperoleh NIB (Kurniawati, 2023). Pada dasarnya, masyarakat mendapatkan hak untuk memperoleh informasi terkait kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Seta, 2020). Namun, keterbukaan terhadap akses tersebut tidak terlaksana seperti yang terjadi di Desa Gedogkulon. Faktor keterbatasan akses informasi terkait regulasi dan perizinan usaha ini juga menjadi hambatan di daerah-daerah lain seperti yang terjadi di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Sumedang (Noraga et al., 2023), Desa Teluk Pinang Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, (Zohani et al., 2023) dan Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang (Marthalina & Khairina, 2022).

Faktor kedua yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak pemerintah memainkan peran penting dalam rendahnya tingkat kesadaran legalitas usaha di Desa Gedogkulon. Program-program sosialisasi yang kurang intensif menyebabkan pelaku UMKM di desa tersebut kurang memahami pentingnya pematuhan terhadap regulasi dalam menjalankan usaha mereka. Tidak adanya pendampingan atau panduan yang memadai dapat menyulitkan pelaku UMKM untuk memahami dan memenuhi persyaratan legalitas yang berlaku (Kurniawati, 2023). Adanya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah terkait legalitas usaha berguna untuk meningkatkan kesadaran legalitas usaha di masyarakat (Sukma et al., 2024). Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak pemerintah terkait legalitas usaha juga terjadi di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya (Andriani, 2022),

Faktor ketiga yaitu budaya dan pola pikir tradisional di Desa Gedogkulon turut berperan dalam memengaruhi tingkat kesadaran legalitas berusaha di kalangan pelaku UMKM. Pelaku UMKM mungkin cenderung lebih fokus pada aspek operasional sehari-hari, sedangkan pemahaman terhadap implikasi jangka panjang dari ketidakpatuhan terhadap regulasi bisa menjadi kurang diperhatikan (Kurniawati, 2023). Budaya hukum masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas dan terlaksananya suatu aturan atau regulasi (Ahadi, 2022). Adanya kesadaran masyarakat terkait pentingnya suatu legalitas dalam usaha akan meningkatkan partisipasi dalam pembuatan NIB. Namun, hal ini tidak terjadi di masyarakat Desa Gedogkulon. Faktor budaya hukum masyarakat yang abai terhadap legalitas usaha juga terjadi di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang (Sasangka & Prabowo, 2023).

Sosialisasi Pentingnya Nomor Induk Berusaha bagi Pelaku UMKM di Desa Gedogkulon

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembuatan NIB bagi pelaku UMKM di Desa Gedogkulon merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran terkait legalitas usaha. Kegiatan sosialisasi, yang menjadi landasan penting dalam upaya ini, dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pelaku UMKM seputar regulasi, prosedur perizinan, dan manfaat yang diperoleh dengan kepemilikan NIB. Dalam penyelenggaraan sosialisasi, pihak pemerintah desa Desa Gedogkulon turut dilibatkan sebagai pemangku kepentingan utama. Melalui peran aktif pemerintah desa, materi sosialisasi dapat disampaikan dengan lebih kontekstual, dan partisipasi pelaku UMKM dapat lebih terarah. Pendekatan ini memastikan bahwa informasi yang disampaikan relevan dengan kondisi lokal dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku UMKM tentang pentingnya mematuhi regulasi usaha.

Rangkaian kegiatan sosialisasi dan pembuatan NIB dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023. Kegiatan dimulai dengan sesi sosialisasi yang berfokus pada pentingnya kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM pada tanggal 18 Januari 2023. Pemateri utama dalam kegiatan ini adalah Ir. Tri Winarni dari Juang Mandiri, yang membawakan materi dengan cakap dan berkompeten. Beliau menyampaikan beberapa manfaat dari kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM, yaitu sebagai legalitas usaha, akses ke fasilitas dan pelayanan pemerintah, kepercayaan pelanggan dan mitra usaha, serta pengembangan usaha.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Pentingnya NIB oleh Ir. Tri Winarni (tampak belakang)



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Pentingnya NIB oleh Ir. Tri Winarni (tampak depan)

Pertama, sebagai legalitas usaha. NIB adalah identitas resmi dan nomor registrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kepemilikan NIB menandakan bahwa suatu usaha telah terdaftar secara legal di instansi yang berwenang. Ini menjadikan NIB sebagai bukti formal dan sah bahwa pelaku UMKM mematuhi peraturan yang berlaku (Winarni, 2023). Fungsi NIB sebagai bukti formal ini sangat strategis dalam membangun fondasi legalitas, memberikan keyakinan kepada pelaku UMKM, mitra usaha, serta pihak terkait lainnya, bahwa kegiatan usaha tersebut berada dalam koridor hukum yang diakui dan diawasi oleh pemerintah (Zohani et al., 2023). Pentingnya legalitas, seperti yang disampaikan oleh Ir. Tri Winarni, ini juga disampaikan dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Irawati dkk. (Irawaty et al., 2022)

Kedua, akses ke fasilitas dan pelayanan pemerintah. Kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM membuka pintu akses yang lebih luas terhadap beragam fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional. NIB menjadi kunci untuk memanfaatkan program-program bantuan yang mungkin melibatkan bantuan

keuangan, subsidi, atau insentif lainnya yang dapat memberikan dorongan signifikan pada perkembangan usaha (Winarni, 2023). Selain itu, pelaku UMKM yang memiliki NIB juga dapat mengakses pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh lembaga terkait. Program-program pelatihan ini dapat membantu peningkatan keterampilan, manajemen bisnis, dan pengetahuan lain yang esensial untuk meningkatkan kualitas operasional dan daya saing usaha UMKM (Yuniarti, 2023).

Ketiga, kepercayaan pelanggan dan mitra usaha. Keberadaan NIB tidak hanya sekadar menciptakan legalitas formal, tetapi juga berperan sebagai faktor penting dalam membangun kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis terhadap suatu usaha. Kepemilikan NIB memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa usaha tersebut telah diakui secara resmi oleh pemerintah, memberikan landasan yang kuat untuk menjalin transaksi bisnis yang saling menguntungkan. Pelanggan cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap UMKM yang memiliki legalitas usaha yang jelas melalui kepemilikan NIB (Winarni, 2023). Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kejelasan legalitas menciptakan rasa aman bagi pelanggan, mengurangi ketidakpastian, dan memberikan dasar hukum yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan potensi konflik atau masalah transaksi (Narastri et al., 2023).

Keempat, untuk pengembangan usaha. NIB tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legalitas semata, melainkan juga menjadi fondasi yang kuat untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pengembangan usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Melalui NIB, pelaku UMKM memiliki akses yang lebih mudah dan terstruktur ke berbagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha mereka. Program-program pembinaan tersebut dapat mencakup pelatihan keterampilan, manajemen bisnis, pengembangan produk, atau strategi pemasaran (Winarni, 2023). Pentingnya NIB sebagai dasar untuk mengakses program pembinaan dan pengembangan usaha juga menciptakan peluang untuk mendapatkan bantuan finansial atau dukungan modal. Pemerintah dan lembaga terkait seringkali memberikan insentif atau dana hibah kepada UMKM yang aktif dan memiliki legalitas usaha yang jelas (Diana et al., 2022).

Pelaksanaan Pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi UMKM di Desa Gedogkulon

Sosialisasi yang dilaksanakan bukan sekadar memberikan pemahaman mendalam mengenai peran dan manfaat NIB, tetapi juga memberikan wawasan praktis terkait dengan prosedur perizinan usaha, khususnya tahapan pendaftaran NIB. Melalui penyampaian materi dari Ir. Tri Winarni, peserta sosialisasi diberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai langkah-langkah konkret yang harus diambil dalam proses pendaftaran NIB, termasuk persyaratan dokumen, formulir yang harus diisi, dan tahapan evaluasi yang perlu diikuti. Syarat-syarat dokumen yang harus disiapkan dalam pembuatan NIB secara daring, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Alamat email yang aktif, dan Nomor telepon yang aktif.

Jika semua dokumen di atas telah disiapkan, langkah selanjutnya yang perlu dilalui untuk membuat NIB adalah melakukan pendaftaran hak akses usaha mikro dan kecil di *Online Single Submission* (OSS). Berikut caranya:

1. Kunjungi laman <https://oss.go.id/>.
2. Pilih menu "Ajukan Perizinan Usaha Mikro & Kecil".
3. Pilih jenis pelaku usaha pada kolom yang tersedia. Ada 2 pilihan yang bisa dipilih sesuai status usaha, yakni orang perseorangan atau badan usaha.
4. Masukkan NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon, dan isi kode captcha, lalu klik "Daftar".

5. Sistem akan mengirimkan email ke alamat email yang telah didaftarkan untuk proses verifikasi dan aktivasi.
6. Untuk verifikasi, Anda hanya perlu klik tombol Aktivasi yang terdapat pada email tersebut. Username dan password untuk login akan tertera di email selanjutnya yang dikirim OSS.
7. Hak akses siap digunakan untuk masuk ke Sistem OSS.

Setelah proses pendaftaran Hak Akses UMK di OSS selesai, langkah selanjutnya yaitu mendaftarkan usaha untuk mendapatkan NIB. Berikut cara-caranya:

1. Kunjungi <https://oss.go.id/>
2. Pilih MASUK, dan Masukkan Username dan Password beserta Captcha yang tertera, lalu klik MASUK.
3. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru.
4. Lengkapi Data Pelaku Usaha, Bidang Usaha, Detail Bidang Usaha, Produk/Jasa Bidang Usaha.
5. Periksa Daftar Produk/Jasa, Data Usaha, Daftar Kegiatan Usaha.
6. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu).
7. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri.
8. Periksa Draf Perizinan Berusaha.
9. Perizinan NIB terbit.

Setelah berakhirnya kegiatan sosialisasi, langkah berikutnya adalah melibatkan pendampingan aktif dalam proses pembuatan NIB. Pendampingan ini merupakan upaya konkret untuk memberikan bantuan dan arahan kepada pelaku UMKM selama tahapan pendaftaran NIB. Melalui pendampingan ini, diharapkan UMKM dapat mengatasi potensi hambatan atau kesulitan yang mungkin timbul selama proses pendaftaran, sehingga mendapatkan kemudahan akses dalam mendapatkan NIB. Pendampingan dilakukan langsung oleh Ir. Tri Winarni dan tim pengabdian masyarakat dari mahasiswa.

Kegiatan pendampingan pembuatan NIB berlangsung selama lima hari, yaitu mulai tanggal 18 Januari 2023 (setelah kegiatan sosialisasi) hingga 22 Januari 2023. Pada tanggal 18 dan 19 Januari 2023, tim pengabdian masyarakat dari mahasiswa membuka lapak di Balai Desa Gedogkulon guna menciptakan akses yang mudah bagi masyarakat sekitar untuk mendaftarkan usaha mereka dan mendapatkan sertifikat NIB. Inisiatif ini bertujuan untuk memfasilitasi proses pendaftaran dengan menyediakan tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh pelaku UMKM di Desa Gedogkulon.




Gambar 2
Pendampingan Pembuatan NIB oleh
Tim Pengabdian Masyarakat



Gambar 3
Sampel NIB yang Sudah Terbit

Sebagian masyarakat yang belum melibatkan diri dalam pendaftaran NIB diberikan peluang untuk mendaftar pada tanggal 20 hingga 22 Januari 2023. Pendampingan pembuatan NIB dilakukan secara *door to door* ke rumah warga Desa Gedogkulon untuk menciptakan keterjangkauan yang lebih personal dan memastikan partisipasi maksimal dari seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pendampingan ini juga dilakukan secara daring untuk menjawab kebutuhan pelaku UMKM yang mungkin memiliki kendala dalam menghadiri lokasi fisik. Melalui pendampingan yang dilakukan baik secara konvensional maupun daring, diharapkan lebih banyak pelaku UMKM dapat merasakan kemudahan dan dukungan dalam mendapatkan NIB, serta memastikan bahwa proses pendaftaran ini mencakup sebanyak mungkin pemangku kepentingan di Desa Gedogkulon. Pendampingan yang dilakukan secara inklusif dan beragam ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan partisipasi maksimal dalam mencapai tujuan peningkatan legalitas dan pengembangan usaha di tingkat desa.

Grafik 1. Keberhasilan Pendaftaran NIB pada UMKM yang Menghadiri Kegiatan



Sumber: Peneliti, 2023.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini dapat diukur dari perspektif teori partisipasi masyarakat yang diungkapkan oleh Cohan dan Uphoff. Cohan dan Uphoff mengklasifikasikan partisipasi jadi empat tipe, yakni: (1) Partisipasi pada pengambilan manfaat (*participation in Benefits*); (2) Partisipasi pada penyelenggaraan (*participation in Implementation*); (3) Partisipasi pada pembuatan keputusan (*participation in Decision Making*); 4). Partisipasi pada evaluasi (*participation in Evaluation*) (Sukrianto & Mahendra, 2023). Berdasarkan umpan balik dari peserta, partisipasi dalam pengambilan manfaat terlihat dari bagaimana peserta merasakan dampak positif dari kegiatan tersebut. Mereka tidak hanya hadir tetapi juga memahami manfaat dari perizinan dan memiliki Nomor Induk Berusaha. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berhasil memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Partisipasi dalam penyelenggaraan terlihat dari kehadiran aktif peserta dan minat yang besar selama kegiatan berlangsung. Mereka berpartisipasi aktif dengan mendengarkan dan berinteraksi selama kegiatan, yang mencerminkan keterlibatan dalam penyelenggaraan acara. Partisipasi dalam pembuatan keputusan dapat tercermin dari interaksi dan diskusi yang terjadi selama kegiatan. Peserta yang menunjukkan ketertarikan dan keinginan untuk memahami materi secara rinci dengan memberikan masukan dan pertanyaan yang dapat mempengaruhi jalannya kegiatan dan informasi yang disampaikan. Partisipasi dalam evaluasi dapat dilihat dari umpan balik yang diberikan oleh peserta setelah kegiatan selesai. Tingkat kepuasan dan keberhasilan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan penting tercermin dari respons positif peserta.

Keberhasilan kegiatan sosialisasi dan pendampingan Nomor Induk Berusaha di Desa Gedogkulon ini juga terjadi di daerah-daerah lain seperti di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Sumedang (Noraga et al., 2023), Desa Teluk

Pinang Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, (Zohani et al., 2023) dan Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang (Marthalina & Khairina, 2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan NIB bukan hanya berhasil dalam mencapai target peserta, tetapi juga berhasil dalam menciptakan dampak positif yang lebih luas, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap proses perizinan usaha dan pentingnya kepemilikan NIB dalam mendukung keberlanjutan dan perkembangan usaha mereka.

4. Simpulan

Hasil pengabdian memperoleh tiga simpulan. Pertama, kesadaran masyarakat pelaku UMKM terhadap legalitas usaha di Desa Gedogkulon masih rendah, seperti tercermin dari data yang menunjukkan bahwa dari total 312 UMKM di desa tersebut, tidak satupun pelaku UMKM yang memiliki NIB. Kondisi ini disebabkan oleh akses terbatas terhadap informasi mengenai regulasi usaha, kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah, serta potensi hambatan budaya dan pola pikir tradisional yang mengabaikan aspek legalitas dalam menjalankan usaha sehari-hari. Kedua, kegiatan sosialisasi yang berfokus pada pentingnya kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM. Peserta dijelaskan tentang manfaat dari kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM, yaitu sebagai legalitas usaha, akses ke fasilitas dan pelayanan pemerintah, kepercayaan pelanggan dan mitra usaha, serta pengembangan usaha. Ketiga, pelaku usaha yang berhasil terdaftar NIB sebanyak 60 UMKM, yaitu produk tahu, tempe, krupuk serta produk nonpangan seperti sangkar burung, pandai besi, dan mebel.

Pengabdian ini memiliki implikasi teoritis mencakup aspek kepatuhan hukum, yaitu sejauh mana UMKM di Desa Gedogkulon dapat mematuhi peraturan dan persyaratan yang terkait dengan pendirian usaha. Selain itu, pengabdian ini dapat menghadirkan wawasan yang lebih mendalam terkait dengan dinamika kompleks antara legalitas usaha, khususnya dalam konteks pembuatan NIB, dan kinerja ekonomi UMKM. Implikasi praktis pengabdian ini merekomendasikan kepada pemerintah desa untuk melanjutkan program pembuatan NIB agar seluruh UMKM yang ada di Desa Gedogkulon mendapatkan memperoleh NIB.

Pengabdian ini memiliki keterbatasan dalam generalisasi hasil karena fokus pada satu desa, yaitu Gedogkulon di Kecamatan Turen Malang. Oleh karena itu, temuan pengabdian ini mungkin tidak dapat langsung diterapkan pada konteks desa atau wilayah lainnya. Rekomendasi untuk arah pengabdian lanjutan yaitu melakukan ekspansi wilayah pengabdian dengan melibatkan desa-desa lain di Kecamatan Turen Malang atau daerah sekitarnya yang dapat meningkatkan generalisasi hasil pengabdian. Dengan melibatkan berbagai konteks, pengabdian dapat memberikan wawasan yang lebih luas.

Ucapan Terima Kasih

Tim Penulis berterima kasih kepada Ibu Reni Kurniawati selaku Sekretaris Desa Gedogkulon dan Bapak Supriyono selaku Kepala Desa Gedogkulon yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Gedogkulon, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Penulis juga berterima kasih kepada Ibu Ir. Tri Winarni dari Juang Mandiri yang membantu pelaksanaan sosialisasi NIB kepada masyarakat pelaku UMKM di Desa Gedogkulon.

Referensi

Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110–127. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>

- Andriani, C. (2022). Pemberdayaan Umkm Dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui Oss Di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 406–413. <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.487>
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 73–83. <https://doi.org/10.56721/mulia.v1i2.86>
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124. <https://www.ojs.atds.ac.id/index.php/karyaunggul/article/view/78>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- Dirkareshza, R., Suherman, S., Taupiqurrahman, T., Agustanti, R. D., & Hulu, S. A. (2023). Pemberdayaan Hukum dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Law Student Village Project (LSVP). *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(4), 2864–2872. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i3.107>
- Farida, N., Kurniastuti, T., & Septiawan, B. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Legalitas Usaha Produk Makanan UMKM Berbasis Produk Halal. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 701–708. <https://doi.org/10.25008/altifani.v3i5.481>
- Hapsari, C. M. (2022). Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (Nib) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari. *Hikmayo: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo*, 1(1), 49–56. <https://doi.org/10.56606/hikmayo.v1i1.49>
- Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, Dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah Di Wilayah Kabupaten Ngawi. *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 94–99. <https://doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1268>
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(1), 35–49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Istiqfarini, F., Simangunsong, S. Y., & P, R. M. N. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 309–315. <https://www.ojs.atds.ac.id/index.php/karyaunggul/article/view/114/90>
- Leuhery, F. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Menggunakan Aplikasi OSS pada Mahasiswa MIPA Jurusan Biologi Universitas Partimura Ambon. *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(03), 140–146. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i03.29>
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bismis*, 2(3), 91–110. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.716>

- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51–63. <https://ejournal.ipdn.ac.id/cc/article/download/2523/1353>
- Maulana, M. (2019). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259–278. <https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.4572>
- Narastri, M., Mahendra, I. A., Juaayunata, K., Hadi, E. K., Pithaloka, S. A., Noviandari, T., Pribadi, A. F., & Hartawan, D. (2023). Pelatihan Dan Pendampingan Legalitas Usaha Untuk UMKM Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(3), 80–93. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i3.1355>
- Noraga, G. B., Rabani, B., Sudirno, D., & Mulyani, H. S. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 807–811. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>
- Pemerintah Desa Gedogkulon. (2022). *Buku Profil Desa Gedogkulon Kec. Turen Kab. Malang Tahun 2022*.
- Putra, A. K., Rafi, A., Darmawan, R. P., & Wikansari, R. (2023). Peran Pemerintah Meningkatkan Perdagangan Internasional Khususnya Ekspor. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 2(3), 1–10. <https://doi.org/10.59827/jie.v2i3.94>
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Rahmadani, A. P., Agustina, D., Khuzaimah, D., Ningsih, E. C. W., Assafillia, F., Kurniawati, K. D., Imanulloh, M., Rohim, R. N., Izzati, S. Z., Nurlaeli, I., & Jannah, Z. (2023). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan UMKM Dalam Digitalisasi Marketing. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 57–66. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i2.39>
- Sasangka, D. T., & Prabowo, B. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB), PIRT, dan Sertifikat Halal Pada UMKM di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(4), 311–317. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185602>
- Seta, S. T. (2020). Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 154–166. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.530>
- Sukma, D. P., Wijayanto, D. C. W., Putri, F. A. W., Syamsiyah, D., Nugroho, A. S., & Purnomosidi, A. (2024). Sosialisasi tentang Pentingnya Legalitas Bagi Pelaku Usaha UMKM di Kota Surakarta. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 2019–2026. <https://www.bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/7424>
- Sukrianto, A., & Mahendra, G. K. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berencana di Kalurahan Sendangagung. *TheJournalish: Social and Government*, 4(4), 404–412. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.486>
- Tafrilyanto, C. F., Aini, S. D., Hasanah, S. I., Kusyairi, K., & Susanti, L. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 105–109. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.4115>

- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–8. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>
- Widianto, W., Afiyani, G., Faturrahman, A., Kurniawan, N., Azizah, E. R., & Siswati, H. (2022). Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, 3(4), 138–145. <https://doi.org/10.56327/jurnalpkm.v3i4.63>
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1), 231–252. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26901>
- Wisnumurti, A. A. G. O. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Izin Usaha UMKM Secara Digital melalui Online Single Submission (OSS) di Kota Denpasar. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12), 5441–5446. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1230>
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Wulandari, P., & Anwar, M. (2023). Pola Pengembangan UMKM di Kelurahan Rungkut Kidul Surabaya. *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 135–141. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/564
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti, S. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–188. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i3.107>
- Yuniarti, A. (2023). Pemberdayaan UMKM tentang Pentingnya Adaptasi Digital dan Legalitas Usaha di Limpomajang Kec. Majauleng Kab. Wajo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(1), 299–306. <https://doi.org/10.59827/jie.v2i3.94>
- Zohani, I. F., Priyatno, A., & Mawardini, A. (2023). Sosialisasi dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Berbasis Online Single Submission di Desa Teluk Pinang. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i1.6574>